



**P U T U S A N**

**Nomor : 1604/Pdt.G/2009PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 28, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx

Kabupaten. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan , terakhir bertempat tinggal di

Desa xxxxx Kabupaten TegalSelanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1604/Pdt.G/2009/PA.Slw., tanggal 05 Oktober 2009, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor :687/108/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Desa xxxxx selama +/- 2 Minggu, telah bercampur ( Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak ;-
3. Bahwa sejak 1 minggu usia pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah di mulai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak mau patuh atau suka membantah perintah dari Pemohon ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Januari 2009 terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama yang sejak saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga sekarang telah berjalan selama +/- 9 bulan 2 minggu ;-
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;-
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1604/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 14 Oktober dan 17 November 2009. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----



A. Surat : -----

1. Foto copi KTP Pemohon Nomor : 020481/00304 tanggal 21 – 09 – 2005, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/108/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah Termohon dan benar Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2008 ; -
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Termohon), di Desa xxxxx dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatannya berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon sebagai suaminya karena perkawinannya memang dijodohkan oleh saksi;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pergi dari rumah saksi sampai saat ini selama +/- 10 bulan;-
  - Bahwa selama 10 bulan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama dan tidak saling memperdulikan lagi karena memang Termohon tidak suka kepada Pemohon; -
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon;- -
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah belum lama sekitar tahun 2008 dan hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa xxxxx dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula biasa saja, namun kemudian saksi melihat ada masalah yaitu faktor ketidak patuhan Termohon kepada Pemohon sehingga tidak harmonis lagi, hal ini karena perkawinannya diijodohkan sehingga Termohon tidak suka kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini selama +/- 10 bulan Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ; -

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas-relaas panggilan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Termohon



tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

تُؤْكَرُ الْإِنَّمَا يُدْعَى الْقَائِلُ بِمَا يُدْعَى  
قَالَ لَهُ الْإِنَّمَا يُدْعَى الْقَائِلُ بِمَا يُدْعَى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hidup bersama hanya 2 minggu, dan setelah 2 minggu tersebut kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak patuh dan suka membantah kepada Pemohon dan pncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2009 dan pada saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berpisah dan tidak berkumpul bersama lagi selama +/- 9 bulan 2 minggu ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, sedangkan Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan suami tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terbukti Termohon dan Pemohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi akibat berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau patuh dan sering membantah kepada Pemohon ; -

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum  
ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan  
untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu  
sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang  
demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”; -

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga manakala suami isteri  
berpisah tempat tinggal selama 9 tahun berturut-turut dan tidak berkumpul bersama lagi,  
apalagi perpisahan tersebut diawali dengan adanya pertengkaran-pertengkaran, maka  
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai  
tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-Qur'an  
surat Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas, karenanya mempertahankan rumah tangga  
semacam itu tidak akan membawa kemaslahatan, sehingga lebih baik dibubarkan ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti telah  
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun  
1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -





Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnî ïvpâ tnŭ à«Õ øzcû\$ ŭýsì ý<sup>a</sup>u

“ Dan jika mereka telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”( Q.S. Al-Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa permohonan talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus Empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. R O H U D I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF  
MUSTAQIM** dan **Drs. NURYADI SISWANTO**, sebagai Hakim-Hakim Anggota,  
putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu  
oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan  
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs.ROHUDI

2. Drs.NURYADI SISWANTO

Panitera Pengganti,

**SUKIRNO,SH.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-



3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 241.000,-

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap  
pada tanggal .....

- RHD-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)